



**P U T U S A N**  
**Nomor 38/PID.SUS/2022/PT.GTO.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **YASRIF INKIRIWANG alias ACIB**  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/26 Oktober 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : 1. Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa,  
Kabupaten Bone Bolango;  
2. Perum Taman Indah Blok H. 7, Kelurahan  
Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara,  
Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan perincian penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum dengan penahanan rumah sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan penahanan Rumah sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo dengan penahanan Rumah sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan penahanan Rumah sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan penahanan Rumah sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2022/PT GTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Mohammad Taufik Lasena, S.H., Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo” beralamat di jalan Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah Register Nomor 27/AT.03.03/II/22 pada tanggal 22 Februari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 38/PID.SUS/2022/PT GTO tanggal 7 Juni 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 38/PID.SUS/2022/PT GTO tanggal 8 Juni 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Gto. Tanggal 13 Mei 2022 dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PDM 16/Bonbol/02/2022 tanggal 21 Februari 2022 sebagai berikut :

#### DAKWAAN

Bahwa Terdakwa YASRIF INKIRIWANG ALIAS ACIB pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 02:00 Wita dan jam 02:05 atau setidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Duano dan di Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021 ketika terdakwa melakukan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



penambangan material Batu Hitam di Gunung Gergaji, Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango dengan mempekerjakan masyarakat.

Bahwa penambang yang terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan material Batu Hitam tersebut adalah Ajo selaku Kepala Kongsi dengan alamat Kotamobagu, Sulawesi Utara dan teman-temannya dan setelah mendapatkan material Batu Hitam tersebut terdakwa kemudian menampungnya, selain itu terdakwa juga mendapatkan material Batu Hitam dari seseorang yang bernama Syaril Pakaya yang juga sebagai penampung material Batu Hitam dari para penambang di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan material Batu Hitam tersebut dengan cara membeli, terdakwa kemudian mengangkut material Batu Hitam tersebut sedikit demi sedikit dengan menggunakan sebuah mobil Pick Up untuk di simpan di halaman sebuah Villa di Desa Dumbayo Bulan, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango bersama-sama dengan saksi Moch. Bara Dhaksa dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pemilik Villa yaitu saksi Dirham Sabubu alias Ka Dude.

Bahwa setelah jumlah material Batu Hitam tersebut di rasa telah cukup, terdakwa kemudian menghubungi saksi Hasan Abas alias Nani dan meminta untuk dicarikan 2 (dua) unit mobil Truck untuk mengangkut material Batu Hitam tersebut ke Depo Kontainer yang beralamat di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo setelah itu saksi Hasan Abas alias Nani menghubungi saksi Saleh Husain yang merupakan sopir mobil truck milik saksi Herson Naue dengan mengatakan bahwa sedang membutuhkan mobil Truck untuk mengangkut material Batu Hitam selanjutnyaterdakwa menyewa 2 (dua) unit mobil Dump Truck milik saksi Herson Naue tersebut dengan harga sewa per unit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) reet.

Bahwa material Batu Hitam sebanyak 320 (tiga tarus dua puluh) karung yang masing-masing karung seberat sekira 55 (lima puluh lima) kilogram dan di angkut dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Dump Truck yaitu merek Isuzu warna Putih dengan Nomor Polisi DM-8419-BF yang dikendarai saksi Saleh Husain dan merek Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi DB-8267-FG yang dikendarai saksi Wahab Husain yang masing-masing memuat 160 (seratus enam puluh) karung material Batu Hitam melintas di

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2022/PT GTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, petugas Kepolisian langsung mengamankannya karena material Batu Hitam tersebut tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau tidak berasal dari Usaha Pertambangan yang memiliki Perizinan Berusaha.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor Lab : 3724/BMF/IX/2021 tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh I Nengah Tetep, S.T.,M.H., Surya Pranowo,S.Si.,M.Si dan Diah Retnosari, S.T., selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K., selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, kandungan mineral yang terdapat di dalam material Batu Hitam tersebut adalah :

- Barang bukti dengan kode A : Tembaga (Cu)87,34%, Besi (Fe)6,29%, Timbal (Pb)1,84%, Osmium (Os)1,47%, Ruthenium (Ru)1,13%, Antimony (Sb)0,88%, Bismut (Bi)0,51%, Emas (Au)0,34%, Iridium (Ir)0,11%, Titanium (Ti)0,06%, Seng (Zn)0,04%.
- Barang bukti dengan kode B : Tembaga (Cu) 65,13%, Besi (Fe) 26,85%, Timbal (Pb)3,01%, Osmium (Os)1,33%, Ruthenium (Ru) 1,06%, Antimony (Sb) 0,67%, Rhodium (Rh)0,63%, Titanium (Ti)0,48%, Bismut (Bi) 0,34%, Seng (Zn) 0,20%, Iridium (Ir) 0,17%, Emas (Au) 0,15%.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 21 April 2022, yang pada pokoknya,

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa YASRIF INKIRIWANG Alias ACID tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Gto atas nama Terdakwa YASRIF INKIRIWANG alias ACID tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam Surat Tuntutan Pidana Nomor Reg Perkara: PDM-16/Bonbol/Eku.02/2022 tanggal 11 Mei 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YASRIF INGKIRIWANG alias ACID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105"* sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YASRIF INGKIRIWANG alias ACID berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Izusu warna putih DM-8419-BF, Nomor Rangka:MHCNMR71HJJ091066, Nomor Mesin: B091066 yang berisikan material bebatuan berupa Batu Hitam sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung;  
Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi HERSON NAUE dengan ketentuan muatan material bebatuan berupa Batu Hitam sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi warna kuning DB-8267-FG Nomor Rangka:MHMFE74P5GK164783, Nomor Mesin:4D34-FY1281 yang berisikan material bebatuan berupa Batu Hitam sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung;  
Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi HERSON NAUE dengan ketentuan muatan material bebatuan berupa Batu Hitam sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan Nomor 33/Pid.Sus/

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



2022/PN Gto tanggal 13 Mei 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YASRIF INKIRIWANG alias ACID tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan Pemanfaatan, Pengolahan, Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti beupa :
  - ▣ 1 (satu) unit mobil Dump Truck Izusu warna putih DM-8419-BF Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ091066, Nomor Mesin:B091066 yang berisikan material bebatuan berupa Batu Hitam sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung, dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi HERSON NAUE dengan ketentuan muatan material bebatuan berupa Batu Hitam sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung dirampas untuk dimusnahkan;
  - ▣ 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi warna kuning DB-8267-FG Nomor Rangka : MHMFE74P5GK164783, Nomor Mesin:4D34-FY1281 yang berisikan material bebatuan berupa Batu Hitam sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HERSON NAUE dengan ketentuan muatan material bebatuan berupa Batu Hitam sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding, dimana Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor : 11/Akta Pid.Sus/2022/PN Gto, sedangkan Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2022/PT GTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 12/Akta Pid.Sus/2022/PN Gto dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 33/ Pid.Sus/ 2022/PN Gto, sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 33/ Pid.Sus/2022/PN Gto;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding atas nama Terdakwa tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo telah diberitahukan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Gorontalo selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Gto, kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 dan demikian pula kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum didalam mengajukan upaya hukum banding tidak disertai dengan mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Terdakwa maupun Penuntut Umum didalam mengajukan upaya hukum banding tidak disertai dengan mengajukan memori banding, maka secara khusus tidak diketahui apa yang menjadi keberatan baik Terdakwa maupun Penuntut Umum terhadap putusan yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Pengadilan Tinggi berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan apakah putusan peradilan tingkat pertama dalam memutuskan perkara Terdakwa ada kelalaian atau kekeliruan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	





dalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Gto., tanggal 13 Mei 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan persidangan dalam perkara tersebut, Majelis Hakim tingkat banding telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang freeland dan bukan Pengusaha yang memiliki ijin usaha, memiliki kegiatan usaha pembelian material mineral batu hitam dengan harga perkarung Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari total 320 (tiga ratus dua puluh) karung yang dimuat pada 2 (dua) Truck pengangkut, yaitu yaitu Dump Truck warna kuning Nopol DM 8267 FG dan Dump Truck warna putih Nopol DM8419 BF dengan biaya sewa 2 (dua) unit Dump Truck tersebut Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Dump Truck, yang diangkut dari Vila Ka Dude di Desa Panggulo, Kecamatan Suwawa Timur Gorontalo menuju ke Desa Depo Container di Kelurahan Talumulo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo untuk dibawa ke Jakarta;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 wita dan pukul 02.05 wita bertempat di Desa Duano dan Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango berawal pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021 ketika Terdakwa melakukan penambangan material batu hitam di Gunung Gergaji, Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango dengan mempekerjakan masyarakat, yaitu Ajo dan teman-temannya;
- Bahwa setelah mendapatkan batu hitam dan juga Terdakwa mendapatkan dengan cara membeli material batu hitam dari seseorang yang bernama Syaril Pakaya yang juga sebagai penampung material batu hitam dari para penambang di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa setelah material batu hitam terkumpul banyak yang ditempatkan di halaman sebuah Villa di Desa Dumbayo Bulan, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango lalu Terdakwa menghubungi saksi Hasan Abas alias Nani untuk dicarikan 2 (dua) unit mobil Truck untuk mengangkutnya ke

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	





Depo Kontainer yang beralamat di Kelurahan Talumoto, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo dan setelah itu saksi Hasan Abas menghubungi saksi Saleh Husein yang merupakan Sopir mobil Truck milik saksi Herson Naue dan kemudian Terdakwa menyewa 2 (dua) mobil Truck milik saksi Herson Naue dengan harga sewa per unit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) reet;

- Bahwa material batu hitam sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) karung yang masing-masing karung dengan berat 55 (lima puluh lima) kilo gram, yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Dump Truck yang disewa dari saksi Herson Naue, yakni Dump Truck merk Isuzu warna putih dengan Nopol DM8419 BF dikemudikan saksi Saleh Husain dan merk MITSUBISHI warna kuning dengan Nopol DB 8267 FG yang dikemudikan saksi Wahab Husain berjalan melintasi Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango kemudian diamankan petugas Kepolisian karena terbukti material Batu Hitam tersebut tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau tidak berasal dari Usaha Pertambangan yang memiliki Perizinan Berusaha;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Metalurgi Nomor Lab: 3724/BMF/IX/2021 tanggal 6 September 2021 yang ditanda tangani oleh I Nengah Tetep, ST.MH, Surya Pranowo, S.Si. MSi dan Diah Retnosari, ST selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh I Nyoman Sukea, SIK selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, kandungan mineral yang terdapat di dalam material Batu Hitam tersebut adalah:
- Barang bukti dengan kode A: Tembaga (Cu) 87,34%, Besi (Fe) 6,29%, Timbal (Pb) 1,64%, Osmium (Os) 1,47%, Ruthenium (Ru) 1,13%, Antimony (Sb) 0,88%, Bismut (Bi) 0,51%, Emas (Au) 0,34%, Indium (Ir) 0,11%, Titanium (Ti) 0,06%, Seng (Zn) 0,04%;
  - Barang bukti dengan kode B: Tembaga (Cu) 65,13%, Besi (Fe) 20,85%, Timbal (Pb) 3,01%, Osmium (Os) 1,33%, Ruthenium (Ru) 1,06%, Antimoni (Sb) 0,67%, Rhodium (Rh) 0,63%, Titanium (Ti) 0,48%, Bismut (Bi) 0,34%, Seng (Zn) 0,20%, Indium (Ir) 0,17%, Emas (Au) 0,15%;
  - Dengan demikian unsur *“Yang menampung, Memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



*Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan mineral dan/atau Batu Bara*  
” telah terbukti secara sah menurut hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) terkait kegiatan pengangkutan material Batu Hitam tersebut sedangkan Terdakwa tidak bekerja pada Perusahaan Rekanan yang resmi yang bekerja sama dengan Perusahaan Tambang Gorontalo Mineral dan Selebes Mineral yang sudah terdaftar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Gto. tanggal 13 Mei 2022 yang tanpa adanya memori banding baik dari Terdakwa maupun Penuntut Umum yang mengajukan permintaan pemeriksaan banding serta memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kegiatan Pemanfaatan, Pengolahan, Pemurnian, Pengangkutan Dan Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim tingkat banding dimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut dinilai sudah tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan kepada Terdakwa, mengingat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk tercipta adanya keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan akibat yang dialami oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan penjatuhan pidana tersebut dirasakan telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, yaitu agar perbuatan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



Terdakwa menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Gto. Tanggal 13 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan bunyi pasal 222 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 161 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Gto., Tanggal 13 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang terdiri dari Lutfi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Edy Purwanto, S.H., dan Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 38/PID.SUS/2022/PT. GTO tanggal 7 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh Arwin, SH. Panitera Pengganti

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Edy Purwanto, S.H.

ttd

Lutfi, S.H.

ttd

Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arwin, S.H.

Salinan yang sah sesuai aslinya  
Plh. Pnitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H.  
Nip. 19630103 199303 2 001

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	